

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DARI TUNTUTAN PIHAK KETIGA***LEGAL PROTECTION NOTARIES FROM THIRD PARTY CLAIMS***

Tuti Herningtyas¹, Budi Handayani², Samuji³
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri
¹tyas.dimdir@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan terhadap Pejabat Umum yaitu Notaris dari gugatan Pihak Ketiga demi menjalankan Tugas dan Jabatannya yang berdasarkan Surat Keputusan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sangat penting guna menjamin segala hak dan kewajiban sebagai seorang Notaris, hal ini mengingat bahwa hal ini merupakan bentuk keadilan yang harus diberikan kepada seluruh Pihak yang terkait dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh beberapa Pihak dihadapan Notaris. Sebuah Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Pihak-Pihak yang melakukan sebuah perbuatan hukum dihadapan Notaris tidak serta merta dapat menuntut secara Perdata kepada Pejabat yang mengesahkan atas Perbuatan hukum yang dilakukan tersebut, karena sebuah pelanggaran mengenai Kode Etik Notaris bukan merupakan sebuah pelanggaran Perdata maupun Pidana, hanya saja Notaris tersebut akan mendapatkan hukuman yang akan ditentukan oleh Majelis yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tersebut yaitu Majelis Pengurus Pusat Notaris, Majelis Pengurus Wilayah Notaris dan Majelis Pengurus Daerah Notaris.

Kata Kunci : Notaris, Para Pihak, Majelis Pengawas Notaris

ABSTRACT

Protection of Public Officials, namely Notaries, from Third Party lawsuits in order to carry out their Duties and Positions based on a Decree by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, is very important in order to guarantee all rights and obligations as a Notary, considering that this is a form of justice which must be given to all parties involved in the event of a legal action carried out by several parties before a notary. A violation of the law committed by parties who carry out a legal act before a notary does not necessarily mean they can sue the official who legalized the legal act, because a violation of the Notary's Code of Ethics is not a civil or criminal violation, only The Notary will receive a penalty which will be determined by the Council that has been formed based on the Law on

Notary Positions, namely the Central Notary Management Council, the Notary Regional Management Council and the Notary Regional Management Council.

Keywords : *Notary, Parties, Notary Supervisory Board*

PENDAHULUAN

Segala tindakan hukum yang dilakukan dan disesuaikan dengan peraturan hukum pada prinsipnya dapat dilakukan secara bebas dalam segala jenis. Pada prinsipnya perjanjian yang telah terbentuk secara konsensual, bukanlah formil. Meningkatnya kepentingan suatu perbuatan hukum yang dilakukan maka akan semakin banyak pula dari pihak ketiga yang terkait pada perbuatan hukum tersebut, hal ini juga berbanding terbalik yaitu semakin besar tuntutan sifat terbukanya bagi umum. Pernyataan yang dibuat dan diakui dibuat dalam bentuk akta, baik dalam bentuk akta Notaris maupun di bawah tangan yang merupakan bagian dari ketentuan dari syarat konstitutif untuk perbuatan hukum tersebut.

Pandangan utama pemikiran diwajibkannya perbuatan hukum dilakukan dalam bentuk yang jelas dan nyata kepastian hukumnya adalah sebagai perlindungan terhadap pihak yang lemah terhadap dirinya pribadi dan terhadap pihak kuat yang bertentangan dengannya (karena kedudukan tidak seimbang). Untuk sebagian perjanjian yang digolongkan pada perjanjian formil, seperti hibah, jual beli benda tetap, pembebanan jaminan fidusia, dan pendirian perseroan terbatas mempunyai syarat kewajiban adanya bentuk yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, yaitu akta Notaris atau akta otentik dan sehingga akta yang telah dibuat oleh para pihak mempunyai fungsi yang merupakan salah satu unsur dari berdirinya sebuah perjanjian dimana ketentuan syarat mutlak untuk adanya perjanjian tersebut.

Pembuatan janji pengikatan para pihak tanpa adanya akta yang disyaratkan menimbulkan akibat yang memberikan pernyataan hukum bahwa mempunyai akibat hukum yang dalam konteks juridis dogmatis adalah *nonexistent*. Profesi Jabatan Notaris berdiri dikarenakan munculnya berbagai macam kepentingan yang berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya

yang mana dalam melaksanakan kegiatan antar manusia tersebut diperlukan alat bukti tertulis sebagai bukti kepastian hukum atau yang dapat dibuktikan secara nyata. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Peran dan fungsi Notaris merupakan peran yang sangat formal, karena Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada pihak yang membutuhkan akta jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.¹ Notaris selain merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik sekaligus juga merupakan perpanjangan tangan Pemerintah. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Berdasarkan peran dan fungsi yang dipegangnya, maka Notaris sebagai pejabat umum dalam setiap tindakan hukum yang dibuat sebagaimana peran dan fungsinya yang diberikan oleh Undang-undang maka dituntut tanggung jawab terhadap akta yang di buatnya, yaitu adanya bentuk tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.

PEMBAHASAN

Tanggung jawab hukum dan moral yang diterima oleh Notaris merupakan konsekuensi yang dipegang juga merupakan profesi yang dalam setiap kegiatannya selalu dituntut untuk bertanggung jawab untuk membuat akta otentik sebagaimana

¹Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Cetakan ke III, 2000, hlm. 7

yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Tanggung jawab melekat pada diri Notaris mulai dari Notaris diambil sumpahnya atau janjinya sampai dengan Notaris pensiun pada usia yang telah ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860-3) sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris tunduk serta terikat dengan aturan-aturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan peraturan hukum lainnya yang berlaku umum. Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta-akta dalam setiap hubungan hukum perdata dibutuhkan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembuatan akta oleh Notaris haruslah mengandung syarat-syarat yang memenuhi kepentingan para pihak serta sesuai keinginan para pihak agar tercapainya sifat otentik dari akta tersebut, hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berisi tentang syarat-syarat sah berdirinya perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek yang diperjanjikan dan nyata serta dimungkinkan;
4. Adanya kausa yang halal, misalnya yaitu kegiatan atau barang yang diperjanjikan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku diluar ketentuan perdata misalnya, barang illegal atau perjanjian melakukan pencurian, dll.²

Bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuat adalah apabila akta yang dibuatnya ternyata di belakang hari mengandung cacat hukum dan terdapat pelanggaran hukum yang mana kesalahan terletak pada Notaris tersebut maka akan ada pertanggung jawaban secara hukum tergantung pihak-pihak yang dirugikan didalam akta tersebut sepanjang masih dalam lingkup hukum perdata. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta juga harus dilihat besar kecilnya kesalahan yang dibuat Notaris. Kesalahan yang dibuat oleh Notaris

²R Setiawan, *Pokok – pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Bardin Cetakan ke VI, 1999

menimbulkan sanksi terhadap dirinya dimana sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris misalnya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN yang berakibat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akibat lainnya adalah Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar biaya ganti kerugian kepada yang berkepentingan.

Kesalahan yang dibuat oleh Notaris dilihat dari besar-kecilnya juga dapat dilihat dari apakah kesalahan yang dibuat merupakan kesalahan akibat proses pembuatan akta disebabkan kelalaian Notaris atau dikarenakan adanya pemberian informasi yang tidak sesuai dengan fakta sehingga mengakibatkan akta yang dibuat pun menjadi salah, jika kesalahan dikarenakan adanya kelalaian pihak diluar dari Notaris maka perlulah adanya perlindungan terhadap profesi Notaris tersebut.

Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertiannya mempunyai kewenangan dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik. produk yang dihasilkannya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan didalam akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris itu sendiri.

Maka sengketa yang timbul akan diproses di Pengadilan Negeri. Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu surat keputusan atau penetapan yang terkait dalam ketentuan hukum administrasi negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual, dan final, yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam hukum administrasi negara diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau badan tata usaha negara.

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai pengganti dari *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederland* atau peraturan jabatan notaris (PjN), selanjutnya disebut dengan UujN, dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Dengan dasar seperti ini Notaris diangkat sebagai notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan yang telah dilakukan oleh Notaris yang sesuai dengan tugas dan jabatannya tersebut, Notaris berhak mendapatkan honorarium. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UujN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

- 1) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- 2) Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Terminologi upaya hukum sesungguhnya lebih dikenal sebagai istilah teknis hukum acara. Definisi upaya hukum sendiri adalah : Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang / KUHP. Definisi yang sama berlaku pula dalam hukum acara perdata, bedanya hak demikian adalah hak milik para pihak yang bersengketa, penggugat maupun tergugat.

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subyek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian maka konteks perlindungan yang dimaksud berada di luar hukum. Substansi perlindungan hukum pada hakekatnya sama yakni memberikan jaminan perlindungan kepada mereka yang berhak secara normatif. Namun ketika wilayah pembicaraan menginjak persoalan aspektual dan lebih teknis, tentulah akan tampak terlihat perbedaan.

Perlindungan hukum bagi notaris ditinjau dari aspek kepidanaan akan sangat berbeda dengan perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek UUJN. Aspek perlindungan hukum bagi notaris yang bersinggungan dengan pranata hukum pidana lebih bersifat ekstern, dalam pengertian bahwa notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatannya yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki notaris, menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) terhadap masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya berkaitan dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan. Di ranah UUJN perlindungan hukum lebih bersifat *intern/administratif*.

Pranata UUJN yang dilanggar oleh seorang notaris adalah ukuran standar profesioanlisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua notaris sebagai pengembalian kewenangan negara dalam pembuatan akta otentik. Di ranah ini perlindungan

terhadap notaris dari putusan-putusan administrative, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang notaris untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai notaris.

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Tuntutan Pihak Ketiga

Perlindungan hukum terhadap Notaris merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh Undang-undang. Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris, menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) terhadap masyarakat biasa. bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya berkait dengan hak ingkar Notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan. Di ranah UUJN perlindungan hukum lebih bersifat *intern*/administratif.

Pranata UUJN yang dilanggar oleh seorang notaris adalah ukuran standar profesioanlisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua notaris sebagai pengemban kewenangan negara dalam pembuatan akta otentik. Di ranah ini perlindungan terhadap notaris dari putusan-putusan administratif, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang notaris untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai notaris.

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat pada dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum, pengawasan tersebut sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain:

- a. Untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
- b. Merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan

- c. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan.³

Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa : dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.

Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan menyampaikan secara tertulis disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan laporan tersebut Majelis Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam melakukan pemeriksaaan Majelis Pengawas tidak hanya memeriksa terhadap Notaris yang bersangkutan tetapi juga pihak ketiga selaku pelapor, sehingga hasil yang pemeriksaan yang diperoleh secara seimbang. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

³Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refina Aditama, 2008

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dari rumusan tersebut yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 ayat (4) menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dikirim kepada Notaris yang bersangkutan selaku terlapor dan pihak ketiga selaku pelapor, dengan tembusan Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat. Dengan demikian, pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris serta merupakan wujud perlindungan hukum terhadap Notaris yang diberikan oleh negara.

Hak Dan Kewajiban Notaris Menurut Peraturan Hukum Perundang-Undangan yang Berlaku

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan publik mempunyai Hak dan Kewajiban yaitu:

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris

merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Undang-undang yang mengatur jabatan Notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerja tetap.

b. Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat seperti surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang Pejabat atau instansi lainnya, yaitu:

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara)
- 2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdara)
- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembiayaan tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdara)
- 4) Akta proses wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)
- 5) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)-(Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996)
- 6) Membuat akte risalah lelang.⁴

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).

⁴*Ibid*, hlm. 56

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, jika Notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan tindakan diluar kewenangannya, maka akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut tidaklah mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris yang bekerja diluar kewenangannya sebagai Notaris tersebut, maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata kepengadilan negeri.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu :

- a) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b) Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dari rumusan tersebut yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan

tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dikirim kepada Notaris yang bersangkutan selaku relapor dan pihak ketiga selaku pelapor, dengan tembusan Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat. Dengan demikian, pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris serta merupakan wujud perlindungan hukum terhadap Notaris yang diberikan oleh negara.

SARAN

Perlunya persamaan persepsi dan kerjasama antara pihak kepolisian menyangkut hak istimewa yang dimiliki oleh Notaris sehingga tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris namun harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan peningkatan menyangkut Pengawasan dan Pembinaan dari Majelis Pengawas yang telah dibentuk baik yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah, agar dapat mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yaitu terutama tentang pelanggaran Kode Etik Notaris.

REFERENSI

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refina Aditama, 2008

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Cetakan ke III, 2000

R Setiawan, *Pokok – pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Bardin Cetakan ke VI,
1999